



P U T U S A N
Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AULIA NOFRI KHALIQ Panggilan NOFRI
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/7 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Pasa Mudik Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Nofri Khaliq Pgl. Nofri bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) angka 4 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aulia Nofri Khaliq Pgl. Nofri berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong besi rel kereta api dengan panjang 280 cm;
 - 1 (satu) potong besi rel kereta api dengan panjang 370 cm;Dikembalikan kepada saksi Yoga Putra Pgl. Yoga;
4. Menetapkan agar terdakwa Aulia Nofri Khaliq Pgl. Nofri membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aulia Nofri Khaliq Pgl Nofri bersama dengan saksi REFEDRO Pgl PEDRO, TAUFIK HIDAYAT Pgl COROK (belum tertangkap/DPO) dan Pgl BOWO (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Korong Pasa Mudiank yang berjarak sekira + 500 m dari Stasiun Kereta Api Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk di warnet yang beralamat di Pasa Mudiak, kemudian datang TAUFIK HIDAYAT Pgl COROK dan Pgl BOWO menemui terdakwa dan berkata "pai maambiak basi rel wak lah" kemudian terdakwa menjawab lai serius bang ko? Urang masih rami." Kemudian Pgl Corok menjawab "ndak ba a do." Kemudian terdakwa menanyakan "oto lai ado?" kemudian Pgl COROK menjawab "lai, oto si BOWO" kemudian Pgl COROK mengajak saksi REFEDRO Pgl PEDRO yang sedang berada di dalam warnet, sedangkan Pgl BOWO pergi untuk menjemput mobilnya, sekira 30 menit kemudian, Pgl BOWO kembali dengan mengendarai mobil Grand Max warna silver dengan Nomor Polosinya BA 8376 FA, kemudian terdakwa dan rekannya masuk kedalam mobil yang dikendarai Pgl BOWO tersebut dan menuju stasiun Kereta Api Lubuk Alung tempat terdakwa dan rekan akan mengambil besi rel tersebut, setiba di Korong Pasa Mudiak yang berjarak sekira + 500 m dari Stasiun Kereta Api Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman stasiun kereta api, terdakwa dan rekan memiliki besi rel yang akan dicuri, dan setelah ditemukan, kemudian terdakwa mengangkat besi rel bersama Pgl COROK, sedangkan NOFRI mengangkat besi rel bersama dengan Pgl BOWO dan pada saat mengangkat besi rel tersebut, datang saksi DIO dan saksi PANSER yang merupakan satpam pada Stasiun Kereta api tersebut, pada saat itu Pgl BOWO pergi ke arah mobilnya dengan alasan untuk mengambil kunci mobil, sedangkan COROK pergi entah kemana dengan alasan untuk buang air kecil, dan terdakwa disuruh oleh saksi PANSER untuk mencari COROK, namun terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan rekan tidak ada meminta izin kepada pemilik besi rel untuk mengambil besir rel tersebut yang mana besi rel tersebut belum dibuang dan masih bisa dipergunakan kembali oleh PT. KAI;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Harga Satuan Barang dari Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 1 September 2021, akibat perbuatan terdakwa dan rekan, pihak Korban mengalami kerugian + Rp. 2.661.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGA PUTRA Pgl. YOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah mengambil besi Rel Kereta Api tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Stasiun Kereta Api Korong Kampung Durian, Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya saksi selaku Pegawai PT. Kereta API mendapat telepon dari atasan saksi yang mengatakan ada Rel Kereta Api yang dicuri orang, dan memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa sesampainya saksi di Stasiun Lubuk Alung saksi bertemu dengan Babinsa (Hendrizaral) yang mengatakan bahwa pelaku pencurian adalah 4 (empat) orang 1 (satu) orang berhasil diamankan polisi sedangkan 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri, kemduain saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Alung;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil 2 (dua) potong besi rel kereta api dengan panjang masing-masing 280 (dua ratus delapan puluh) cm dan 370 (tiga ratus tujuh puluh) cm;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil besi tersebut Bersama dengan teman-temannya (semuanya DPO) dengan menggunakan mobil pick up grand max warna silver;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa PT. Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa besi tersebut merupakan besi bekas rel kereta api yang sudah tidak terpakai dan akan digunakan untuk pagar pembatas rel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. DIO BRAHMA PURI Pgl. DIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah mengambil besi Rel Kereta Api tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Stasiun Kereta Api Korong Kampung Durian, Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya saksi selaku Pegawai PT. Kereta Api mendapat telepon dari Babinsa (Hendrizar) yang mengatakan besi bekas rel kereta api di dekat Stasiun Lubuk Alung diambil orang;
- Bahwa sesampainya saksi di lokasi saksi melihat ada Babinsa dan mobil mobil grand max warna silver BA 8376 FA dan saksi melihat dua batang besi telah berpindah dari tempatnya dan mau di naikkan keatas mobil;
- Bahwa saksi dan Babinsa mengamankan terdakwa Bersama dengan Aulia Nofro Khaliq (terdakwa dalam perkara terpisah) serta Taufik Hidayat pgl. Corok dan Pedro Agung pgl. Bowo, namun karena saksi hanya berdua maka Taufik Hidayat pgl. Corok dan Pedro Agung pgl. Bowo berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil 2 (dua) potong besi rel kereta api dengan pangjang masing-masing 280 (dua ratus delapan puluh) cm dan 370 (tiga ratus tujuh puluh) cm;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil besi tersebut Bersama dengan teman-temannya (semuanya DPO) dengan menggunakan mobil pick up grand max warna silver;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa PT. Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa besi tersebut merupakan besi bekas rel kereta api yang sudah tidak terpakai dan akan digunakan untuk pagar pembatas rel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. REFEDRO Pgl PEDRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Stasiun Kereta Api Korong Kampung Durian, Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, saksi Bersama dengan terdakwa tanpap ijin telah mengambil besi bekas rel milik PT. Kereta Api Indonesia;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa sedang berada di Warnet Pasa Mudik, kemudian datang Pedro Agung dan Taufik Hidayat (masing-masing DPO) yang mengajak saksi dan terdakwa untuk mengambil besi bekas rel kereta api;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil 2 (dua) potong besi rel kereta api dengan panjang masing-masing 280 (dua ratus delapan puluh) cm dan 370 (tiga ratus tujuh puluh) cm yang akan dibawa dengan menggunakan mobil pickup grand max warna silver BA 8376 FA;
- Bahwa rencananya besi tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi Bersama, namun sebelum berhasil dan dan terdakwa telah ditangkap oleh keamanan PT. Kereta Api;
- Bahwa saksi sempat melarikan diri dan bersembunyi selama 4 (empat) hari, namun berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa PT. Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena tanpa ijin telah mengambil besi bekas rel kereta api milik PT. Kereta Api pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Stasiun Kereta Api Korong Kampung Durian, Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di Warnet Pasa Mudik, kemudian datang Pedro Agung dan Taufik Hidayat (masing-masing DPO) yang mengajak saksi dan terdakwa untuk mengambil besi bekas rel kereta api;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) potong besi rel kereta api dengan panjang masing-masing 280 (dua ratus delapan puluh) cm dan 370 (tiga ratus tujuh puluh) cm yang akan dibawa dengan menggunakan mobil pickup grand max warna silver BA 8376 FA;
- Bahwa rencananya besi tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi Bersama, namun sebelum berhasil terdakwa telah ditangkap oleh keamanan PT. Kereta Api;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa akibat perbuatan terdakwa PT. Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong besi rel kereta api dengan panjang 280 cm;
2. 1 (satu) potong besi rel kereta api dengan panjang 370 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena tanpa ijin telah mengambil 2 potong besi bekas rel milik PT Kereta Api Indonesia masing masing dengan ukuran panjang 280 cm dan 370 cm;
- Bahwa benar terdakwa menagmbil besi tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Stasiun Kereta Api Korong Kampung Durian, Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa benar terdakwa mengambil besi tersebut bersama dengan saksi Nofri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Pedro Agung serta Taufik Hidayat (masing-masing DPO);
- Bahwa benar terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara bersama saksi Refedro Pgl Pedro (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Pedro Agung serta Taufik Hidayat (masing-masing DPO) menuju lokasi menggunakan mobil pickup grand max warna silver BA 8376 FA, kemudian secara Bersama-sama mengangkat potongan besio keatas mobil untuk dibawa kepada pembeli;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya belum sempat mengambil besi tersebut karena tertangkap tangan oleh petugas keamanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Rifredo pgl. Pedro sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen dari unsur delik ini sudah terpenuhi maka seluruh unsur delik dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena tanpa ijin telah mengambil 2 potong besi bekas rel milik PT Kereta Api Indonesia masing masing dengan ukuran panjang 280 cm dan 370 cm;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengambil besi tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Stasiun Kereta Api Korong Kampung Durian, Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengambil besi tersebut bersama dengan saksi Nofri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Pedro Agung serta Taufik Hidayat (masing-masing DPO);
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara bersama saksi Nofri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Pedro Agung serta Taufik Hidayat (masing-masing DPO) menuju lokasi menggunakan mobil pickup grand max warna silver BA 8376 FA, kemudian secara Bersama-sama mengangkat potongan besio keatas mobil untuk dibawa kepada pembeli;
- ✓ Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya belum sempat mengambil besi tersebut karena tertangkap tangan oleh petugas keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 2 potong besi bekas rel milik PT Kereta Api Indonesia masing masing dengan ukuran panjang 280 cm dan 370 cm yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Refedro Pgl Pedro (terdakwa dalam perkara terpisah) serta Taufik Hidayat dan Bowo (masing-masing DPO) bukanlah milik mereka akan tetapi milik PT. Kereta Api Indonesia selaku pemilik Batangan besi yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Pmn



dipergunakan untuk Rel Jalur Kereta Api, dimana terdakwa dan teman-temannya telah memindahkan barang-barang yang semula berada dalam kekuasaan pihak PT. Kereta Api yang disimpan didekat stasiun Kereta Api Lubuk Alung kedalam kekuasaan terdakwa dan teman-temannya, dan hal ini telah ditunjukkan oleh terdakwa dan teman-temannya dengan cara Mengangkat besi tersebut dari tempat penyimpanannya untuk selanjutnya akan dinaikkan ketas mobil grand max warna silver BA 8376 FA milik Bowo (DPO) yang rencananya akan dibawa dijual oleh terdakwa dan teman-temannya, seolah-olah besi tersebut merupakan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dengan maksud*" disini dapat disamakan dengan "*sengaja*" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hak*" ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa sewaktu mengambil barang-barang berupa 2 potong besi bekas rel milik PT Kereta Api Indonesia masing masing dengan ukuran panjang 280 cm dan 370 cm milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut dilakukan tanpa sijin dan sepengetahuan pihak manajemen PT. Kereta Api Indonesia selaku pemilik sah barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Refedro (terdakwa dalam perkara terpisah) serta Taufik Hidayat dan Bowo (masing-masing DPO) telah mengangkat besi bekas rel tersebut kedalam mobil grand max warna silver BA 8376 FA milik Bowo (DPO) yang rencana akan dijual dan hasil penjualannya akan terdakwa bagi bersama dengan teman-temannya, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Babinsa setempat dan bersama dengan saksi Dio Brahma selaku pegawai PT. Kereta Api Indonesia, terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak*" telah terbukti menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Pmn



Ad.4. yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 2 potong besi bekas rel milik PT Kereta Api Indonesia masing-masing dengan ukuran panjang 280 cm dan 370 cm milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut tidak dilakukan secara sendirian, tapi dilakukan bersama-sama dengan Refedro (terdakwa dalam perkara terpisah) serta Taufik Hidayat dan Bowo (masing-masing DPO) sesuai dengan perannya masing-masing. Dimana terdakwa dan Refedro (terdakwa dalam perkara terpisah) diajak Taufik Hidayat dan Bowo (masing-masing DPO) untuk mengambil besi bekas rel kereta milik PT, Kereta Api Indonesia dengan menggunakan mobil pickup grand max warna silver BA 8376 FA milik Bowo (DPO) dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud terdakwa secara saling bekerjasama dengan Refedro (terdakwa dalam perkara terpisah) serta Taufik Hidayat dan Bowo (masing-masing DPO) untuk mengangkat besi dari tempat penyimpanan keatas mobil yang rencananya akan dijula dan uang hasil penjualannya akan dibagi oleh terdakwa dengan Nofri (terdakwa dalam perkara terpisah) serta Taufik Hidayat dan Bowo (masing-masing DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur "*yang dilakukan secara bersama-sama*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 2 potong besi bekas rel masing masing dengan ukuran panjang 280 cm dan 370 cm, yang telah disita dari saksi Refedro Pgl, Pedro dimana barang bukti tersebut terbukti merupakan milik PT. Kereta Api Indonesi dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lain maka dikembalikan kepada PT. Kereta Api Indonesia melalui saksi Yoga Putra pgl. Yoga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , aka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aulia Nofri Khaliq Pgl. Nofri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong besi rel kereta api dengan panjang 280 cm;
 - 1 (satu) potong besi rel kereta api dengan panjang 370 cm;Dikembalikan kepada PT. Kereta Api Indonesia melalui saksi Yoga Putra pgl. Yoga;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **Senin** tanggal 6 **Desember 2021** oleh **Feri Anda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Syofianita, S.H., M.H.** dan Syafwanuddin Siregar, SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syamsir.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dihadiri oleh **Yeni Fajria, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Syafwanuddin Siregar. SH,.MH

Hakim Ketua,

dto

Feri Anda, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

dto

Syamsir.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Pmn